




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang Telp. (0717) 439570 Fax. (07171) 439566



DOKUMEN
KONTRAK

DED Pemecah Ombak Pantai

Dusun Basun Desa Sinar Surya

Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat

NOMOR

: 610/221 /KONT/PUPR-SDA/VI/2019

TANGGAL

: 28 JUNI 2019

NILAI KONTRAK

: Rp. 268.809.750,-

SUMBER DANA

: APBD 2019

PENYEDIA JASA

: PT. ABENCO BINATAMA

BIDANG SUMBER DAYA AIR

TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang Telp. (0717) 439570 Fax. (07171) 439566

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

DED PEMECAH OMBAK PANTAI DUSUN BASUN DESA SINAR SURYA
KECAMATAN TEMPILANG KABUPATEN BANGKA BARAT
Nomor : 610/221/KONT/PUPR-SDA/VI/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konsultansi Kontrak Lumsum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28 - 06 - 2019). Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 610/ /SPPBJ/PUPR-SDA/APBD/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, antara :

1. Nama : **KASTA AGUNG PERTALA,ST,MT**
NIP : 19770218 200701 1 010
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 620/1382/SK-PUPR/APBD/XII/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dana APBD Tahun Anggaran 2019.

Berkedudukan : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang
di

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bidang Sumber Daya Air, (yang selanjutnya disebut "PPK"); dan

2. Nama : **DENI SUSIANDANI**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan : Jl. Karang Arum VII No.A31 RT.06/01 Bandung
di

Akta Notaris (Perubahan Terakhir)

Nomor : 10
Tanggal : 21 Mei 2019
Notaris : Harry Susanto, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ARENCO BINATAMA**, (yang selanjutnya disebut "Penyedia");

Paraf	
PPK	Penyedia

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 610/ 216 /SPPBJ/PUPR-SDA/III/2019, tanggal 25 Juni 2019, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut.


Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian/Kontrak ini;

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

1. Studi Kelayakan dan Penyusunan Program
2. Penyusunan Rencana Detail
3. Inventarisasi masalah
4. Kegiatan survei lapangan

Paraf	
PPK	Penyedia
	


5. Pengolahan dan analisis data
6. Penyusunan alternatif pengamanan pantai
7. Pemodelan alternatif penanganan pantai
8. Pemilihan alternatif
9. Desain teknik rinci alternatif terpilih
10. Penyusunan dokumen tender

Pasal 3 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- (1) Nama Pekerjaan Konstruksi adalah DED Pemecah Ombak Pantai Dusun Basun Desa Sinar Surya Kec.Tempilang Kab.Bangka Barat
 - a. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp.268.809.750 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
 - b. Jenis kontrak adalah Kontrak Lump Sum;
 - c. Sumber Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2019;
 - d. Lokasi pekerjaan adalah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Jabar Banten (bjb) Cabang Suci Nomor Rekening : 0026479061001 atas nama Penyedia : PT. ARENCO BINATAMA**

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Gambar-bambar dan data teknis (apabila ada);
 - h) Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i) dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

**Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN**


Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

**Pasal 6
MASA BERLAKU KONTRAK**

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen




KASTA AGUNG PERTALA, S.T.M.T
NIP. 19770218 200701 1 010

Untuk dan atas nama Penyedia,
PT. ARENCO BINATAMA



DENI SUSIANDANI
Direktur

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. NOVIAR ISHAK
NIP. 19601124 199003 1 004